



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkakan

☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712

**KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**NOMOR : 421.1 / 094 / TAHUN 2014.**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN  
KUSUMA SARI DESA HARJOSARI KECAMATAN KARANGPANDAN  
KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Kepala Desa Harjosari Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Nomor : 425/19/11/2014, tanggal 02 Januari 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain Kusuma Sari Desa Harjosari Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.
2. Surat Keterangan dari Kepala Desa Harjosari Nomor. 425/19/11/2014, tanggal, 02 Januari 2014. tentang Persetujuan penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Kusuma Sari diwilayah Desa Harjosari Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.
3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Nomor : 423.5/075/2014, tanggal, 02 Januari 2014.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini, serta memperlancar dan menertibkan kinerja di Kelompok Bermain Kusuma Sari, yang beralamat di Dusun Bakalan RT.03 RW.03. Desa Harjosari Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar, perlu diberikan Izin Operasional.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Pendirian Kelompok Bermain Kusuma Sari Desa Harjosari Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109;

TELAH DIKOREKSI  
OLEH ANGGOTA  
JP2HD

Δ